



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : NUNI PRIHATININGSIH.
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta 22 Juli 1969.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jalan Melati No.35, RT 013, RW 006,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ST.Mahmud Syaukat SH, MH, Bowo Supriyanto, S.H, Syahroni,S.H dan Ahmad Rizky Martua Lubis,S.H Para Advokat dan Paralegal pada Law Office SUTAN MAHMUD SYUKAT & PARTNERS, beralamat di Gedung Epicentrum Walk, Lt.5, Suites No.529A, Rasuna Epicentrum, Jl.HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav.40-42, Jakarta 12190, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Ahli serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL tanggal 24

Halaman 1 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa, lembaga Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP pada hakekatnya merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (in casu Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu Para Pemohon).

2. Bahwa, sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan : Praperadilan adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Halaman 2 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, disamping itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

4. Bahwa, Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui Praperadilan dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan TERSANGKA dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "TEROBOSAN HUKUM" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki

Halaman 3 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

5. Bahwa, dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, mengalami perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No.: 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
- b. Putusan Mahkamah Agung No.: 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012 ;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 04/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015 ;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 36/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015.

6. Bahwa, tindakan upaya paksa, seperti penetapan TERSANGKA, yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan,

Halaman 4 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

7. Bahwa, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

8. Bahwa, lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai tempat/pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.: 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015;

9. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.: 21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015, yang berbunyi : “ Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan”

10. Bahwa, merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.: 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain :

a. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;

b. Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Halaman 5 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

MAKA MENJADI JELAS DAN TERANG BAHWA PENETAPAN TERSANGKA MENURUT HUKUM ADALAH MERUPAKAN OBJEK PRAPERADILAN :

II. ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

A. PENYIDIK TELAH MEMERIKSA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA PADAHAL PENYIDIKAN BELUM DILAKUKAN

1. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan menurut pasal 1 angka 14 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

2. Bahwa jika konsep pasal 1 angka 2 KUHP dan pasal 1 angka 14 tersebut dihubungkan satu sama lain, maka terlihat dengan jelas bahwa seseorang baru bisa ditetapkan sebagai tersangka jika orang tersebut telah TERLEBIH DAHULU menjalani proses penyidikan. Artinya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana wajib melakukan penyidikan terlebih dahulu dan apabila dalam proses penyidikan tersebut ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup, maka barulah kemudian kepada yang bersangkutan DITETAPKAN sebagai tersangka.

3. Bahwa ketentuan yang demikian juga sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 31 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menjelaskan bawa : "Penyidikan tindak pidana bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut

Halaman 6 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta MENEMUKAN TERSANGKANYA”.

4. Bahwa adapun proses penyidikan dimaksud dijelaskan dan diuraikan secara tegas dalam pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut :

Ayat (2) :

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

1. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas.
2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. Menghentikan penyidikan dan/ atau;

Halaman 7 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3) :

Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 2 dan pasal pasal 1 angka 14 KUHAP serta ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 31 dan pasal 44 ayat (2) dan (3) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut RUPANYA SANGAT BERBEDA dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Pemohon dalam perkara a quo, dalam hal mana Pemohon telah mendapatkan status sebagai tersangka sebelum penyidikan dilakukan terhadap Pemohon. Hal itu dapat dilihat dengan jelas dalam Surat Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak No. S-030.SPDP/TSK/PJ.05/2019, tanggal 14 Agustus 2019, perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Pemohon dengan isi pemberitahuan sebagai berikut :

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak telah mulai melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan TERSANGKA :

N a m a : NUNI PRIHATININGSIH

Dst..

6. Bahwa proses yang demikian jelas BERTENTANGAN dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 2, dan angka 14 KUHAP serta Pasal 1 angka 31 dan pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah dengan UU No.16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diuraikan di atas

Halaman 8 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon dalam perkara a quo sebelumnya memang telah melakukan pemeriksaan kepada pemohon maupun kepada pihak lain sebagai saksi, namun pemeriksaan tersebut harus dipandang sebagai PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 27 UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana yang dirubah dengan UU No.16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diuraikan di atas, yang berbunyi :

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

8. Bahwa sebelum keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014, batasan tentang bukti permulaan memang tidak jelas, namun setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014 tersebut maka bukti permulaan, dan bukti permulaan yang cukup ditafsirkan sebagai berikut :

“...bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 serta untuk memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana, maka frasa “bukti permulaan”, “ bukti permulaan yang cukup”, dan “ bukti yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan DISERTAI DENGAN PEMERIKSAAN CALON TERSANGKANYA, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut TIDAK DIPERLUKAN PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA.

Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan CALON TERSANGKA disamping minimal dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan

Halaman 9 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam menentukan frasa “bukti permulaan”, “ bukti permulaan yang cukup”, dan “ bukti yang cukup” frasa “bukti permulaan”, “ bukti permulaan yang cukup”, dan “ bukti yang cukup” sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) dapat menghindari tindakan sewenang-wenang terlebih lagi dalam menentukan “ bukti permulaan yang cukup” selalu dipergunakan sebagai pintu masuk bagi seorang penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

9. Bahwa dari apa yang telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014 tersebut, kiranya “sangat terang dan jelas” bahwa proses dimulainya penyidikan adalah proses dimulainya mencari dan mengumpulkan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 184 KUHP, dan jika minimal 2 (dua) alat bukti tersebut dapat ditemukan, barulah MEMERIKSA CALON TERSANGKA, bukan MEMERIKSA SEBAGAI TERSANGKA, dan hal-hal yang memungkinkan ditetapkannya seseorang sebagai tersangka hanyalah penetapan tersangka terhadap orang yang dapat diperiksa tanpa kehadirannya.

10. Bahwa untuk lebih tegasnya, kiranya mohon Yang Mulia Hakim untuk mencermati lagi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014 tersebut pada halaman 95 dan 96 sebagaimana berikut :

“ ... adapun frasa “ *dan guna menemukan tersangkanya*” harus ditafsirkan bersyarat sebagaimana yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, sebenarnya sudah terpenuhi oleh pasal tersebut, yaitu penyidik dalam rangka rangkaian tindakan penyidikan melakukan suatu proses pengumpulan bukti, yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka dalam suatu tindak pidana sehingga “ TIDAK SERTA MERTA PENYIDIK MENEMUKAN TERSANGKA SEBELUM MELAKUKAN PENGUMPULAN BUKTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. S-30/SPDP/TSK/PJ.05/2019, tanggal 14 agustus 2019, yang diterbitkan oleh Termohon, yang memberitahu Pemohon untuk Diperiksa sebagai Tersangka di Bidang Perpajakan sebagaimana yang Dimaksud dalam Pasal 39A huruf a, Jo.Pasal 43 ayat (1) No.28 Tahun 2007, tentang Perubahan ketiga Atas UU No.6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang Telah Dirubah dengan UU No.16 Tahun 2009 sebelum dilakukan proses penyidikan adalah TIDAK SAH dan BERTENTANGAN DENGAN ketentuan hukum acara pidana baik yang diatur dalam pasal 1 angka 2, dan angka 14 KUHAP maupun yang diatur dalam Pasal 1 angka 31 dan pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana yang dirubah dengan UU No.16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta BERTENTANGAN JUGA dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014.

Bahwa oleh karena itu, mohon kiranya pada Yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka sebelum melakukan penyidikan sebagai suatu yang TIDAK SAH dan BERTENTANGAN dengan pasal 1 angka 2, dan angka 14 KUHAP serta Pasal 1 angka 31 dan pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana yang dirubah dengan UU No.16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014.

B. BELUM ADA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI SYARAT UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN

Bahwa disamping alasan tidak sahnya SPDP yang diterbitkan Termohon, dalam proses penyelidikanpun Termohon seharusnya belum lagi sampai kepada kesimpulan menemukan bukti permulaan yang cukup, untuk sebagai sarat dapat dimulainya suatu penyidikan bahkan nama-nama yang disebutkan oleh saksi-saksi yang diperiksa TIDAK DIPANGGIL oleh Penyelidik untuk diperiksa. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses penyelidikan, Termohon telah memanggil beberapa orang saksi, para pimpinan perusahaan, yang telah memakai jasa Pemohon dalam urusan perpajakan.

Halaman 11 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk detailnya, Pemohon di bawah ini mengutipkan kembali beberapa keterangan saksi-saksi tersebut, yang ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang didakwakan pada Pemohon, sebagai berikut :

Pertama :

Saksi SUWARJITA (Direktur PT. Angkasa Cahaya Abadi)

(1) ..

(2) ...

(3) ..

(4) ..

(5) ...

(6) ...

(7) Apakah mengenal, mengetahui dan mempunyai hubungan dengan Tersangka LUKMANUL HAKIM?

Jawab :

- Saya tidak mengenal, mengetahui dan/atau mempunyai hubungan saudara dengan Tersangka LUKMANUL HAKIM

(8)

(9)

(10) Jelaskan tugas dan tanggung jawab Saudara di PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi pada tahun 2012-2013?

Jawab :

-

-

-

-

- Tanda tangan SPT, Surat Setoran Pajak, dan faktur pajak.

(11) Siapakah yang menangani pembelian barang di PT. Angkasa Cahya Selaras Abadi?

Jawab :

- Sejak tahun 2012, pembelian barang untuk kegiatan operasional perusahaan dilakukan oleh KIKI (manajer operasional) dan pencatatannya dilakukan oleh saudari PUTRI.

- Sejak bulan Juli 2013, yang menangani pembelian barang operasional perusahaan dilakukan oleh KIKI, sedangkan

Halaman 12 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatannya dilakukan oleh SUKMAWATI. KIKI mengundurkan diri pada bulan Maret 2015, sedangkan SUKMAWATI juga sudah mengundurkan diri sekitar tahun yang lalu setelah ada permasalahan mengenai faktur pajak yang dilaporkan oleh PT.ACSA.

- Saat ini pembelian barang operasional perusahaan dilakukan oleh Ibu ATIK HERLINA dan pencatatannya oleh H. ANDRI.

(12)

(13) Jelaskan proses pembuatan dan pelaporan SPT, khususnya SPT Masa PPN PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi!

Jawab :

- Yang membuat SPT, menyetor pajak dan melaporkan SPT Masa PPN PT. ACSA ke kantor pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja sejak berdirinya PT. ACSA tahun 2012 dikerjakan oleh KONSULTAN PAJAK bernama DIAN dan ARIF.

- Saya sendiri tidak pernah mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan kedua KONSULTAN PAJAK tersebut.

- Saya hanya tahu kedua nama itu dari Ibu Sukmawati setelah ada surat himbauan terkait penggunaan faktur pajak tidak sah dari KPP Pratama Jakarta Koja.

- Untuk SPT Masa PPN masa Januari s/d Juli 2013 dibuat oleh DIAN (KONSULTAN PAJAK), berdasarkan data penjualan dan pembelian dan faktur pajak yang disiapkan oleh Saudari SUKMAWATI.

- Setelah SPT Masa PPN beserta SSP atas kurang bayar tersebut dibuat, kemudian diserahkan oleh DIAN atau ARIF kepada saya melalui PUTERI atau SUKMAWATI untuk ditandatangani

- Setelah saya tandatangi, SPT Masa PPN dan SSP saya serahkan kembali kepada PUTERI atau SUKMAWATI.

- Menurut keterangan PUTERI dan SUKMAWATI, pembayaran kurang bayar PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN DILAKUKAN OLEH DIAN atau ARIF.

Halaman 13 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(14) Apakah saudara mengenal orang yang bernama NUNI PRIHATININGSIH?

Jawab :

Ya saya mengenal orang tersebut sebagai ibu NUNI, ia adalah konsultan pajak yang mengurus pajak PT. ACSA saat ini.

Kedua :

Saksi H.ASEP SUPARMAN (DIREKTUR OPERASIONAL PT. WAHYUCARAKA NINGRAT).

(1) .

(2) ..

(3) ..

(4) ..

(5) ..

(6) Uraikan riwayat pekerjaan saudara :

Jawab :

- Pekerjaan saya s/d tahun 2015 adalah Direktur Operasional PT. Wahyucaraka Ningrat.

(7) ..

(8) ..

(9) Apakah Saudara mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka LUKMANUL HAKIM?

Jawab :

Saya tidak tahu dan tidak mengenal dengan Tersangka LUKMANUL HAKIM.

(10) Apakah Saudra mengetahui PT. Dlta Prima Raya, PT. Sukses Pratama Jaya Mas, PT. Nagamas Jaya Utama, PT. Mitra Multi Kreasi , PT. Dextra Indo Buana, PT. Acanthus Indonesia Raya ?

Jawab :

- Saya tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan perusahaan-perusahaan tersebut

(11) Berdasarkan data pada sistem informasi DJP, PT. Wahyu Caraka Ningrat, dalam Laporan SPT Masa PPN, masa Januari 2011 s/d Desember 2013 telah melaporkan faktur pajak masukan dari PT. Dlta Prima Raya, PT. Sukses Pratama Jaya Mas, PT. Nagamas Jaya Utama, PT. Mitra Multi Kreasi , PT. Dextra Indo Buana, PT. Acanthus Indonesia Raya, dengan

Halaman 14 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah total Rp. 234.968.715 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah)

Pertanyaan kepada Saudara :

- Apakah rincian faktur pajak di atas adalah benar faktur pajak yang dikreditkan PT.Wahyucaraka Ningrat dalam pelaporan SPT Masa PPN selama periode masa Januari 2011 s/d Desember 2013?
- Apakah PT. Wahyucaraka Ningrat mendapatkan fisik faktur pajak yang asli?
- Apakah atas penerbitan faktur pajak tersebut terdapat transaksi penyerahan barang dan atau jasa?
- Bagaimana proses penerimaan faktur pajak tersebut sampai digunakan oleh PT. Wahyu Caraka Ningrat mulai dari pemesanan sampai dengan penerbitan faktur pajak tersebut?
- Berapa nilai yang harus dibayarkan oleh PT. Wahyu Caraka Ningrat atas perolehan faktur pajak tersebut?

Jawab :

- Ya faktur pajak sebagaimana yang dirinci tersebut adalah faktur pajak yang dikreditkan oleh PT. Wahyu Caraka Ningrat dalam SPT Masa PPN masa 2011 s/d 2013
- Ya, PT. Wahyu Caraka Ningrat mendapatkan faktur asli dan di antara dokumen tersebut yang bisa saya temukan, saya bawa kepada tim penyidik.
- Tidak faktur pajak tersebut tidak terapat transaksi penyerahan barang atau jasanya. Setahu saya PT. Wahyu Cahya Cakra Ningrat tidak pernah membeli barang di PT. Dita Prima Raya, PT. Sukses Pratama Jaya Mas, PT. Nagamas Jaya Utama, PT. Mitra Multi Kreasi, PT. Dextra Indo Buana, PT. Acanthus Indonesia Raya dan tidak pernah melakukan pembayaran ke perusahaan-perusahaan tersebut.
- Proses perolehan faktur pajak sebagaimana dirinci di atas setahu saya didapat dari KONSULTAN PAJAK yang dahulu digunakan oleh perusahaan yaitu IBU RIKA

Halaman 15 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak buahnya IBU NUNI, namun saya sudah lama tidak berhubungan lagi dengan yang bersangkutan, dan sudah kehilangan kontak dengan yang bersangkutan.

- Saya tidak tahu berapa nilai yang telah dibyarkan atas perolehan faktur pajak tersebut, PT. Wahyu Caraka Ningrat membayar konsultan pajak Ibu Rika untuk mengurus seluruh dokumen perpajakan dengan cara borongan untuk pengurusan SPT Masa dan SPT Tahunan PT. Wahyu Cakra Ningrat.

(12) Apakah saudara kenal dengan orang yang bernama NUNI PRIHATININGSIH?

Jawab :

- Ya, saya mengetahui orang tersebut sebagai Ibu NUNI, setahu saya adalah staf dari IBU RIKA, KONSULTAN PAJAK yang mengurus pajak PT. Wahyucakra Ningrat, yang saya jelaskan sebelumnya.

(13) Apakah PT. Wahyucakra Ningrat telah melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada tahun 2011 s/d 2013 tersebut?

Jawab :

- Ya, PT. Wahyucakra Ningrat MELAKUKAN PEMBETULAN SPT Masa PPN, namun untuk detailnya saya tidak ingat, beberapa dokumen yang saya dapatkan, saya bawaan kepada tim penyidik, namun untuk dokumen lainnya masih saya belum temukan, karena pegawai yang dahulu menangani pembukuan telah berhenti.

Ketiga :

Saksi DYAH WIDYOWATI (DIREKTUR PT. WIDYA TRANS CARGO)

(1)....

(2)...

(3)...

(4)Jelaskan riwayat pekerjaan saudara!

Jawab : Saya bekerja sebagai direktur PT. Widya Trans Cargo

Halaman 16 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Apakah saudara mengenal Tersangka yang ada dalam photo (Tersangka Lukmanul Hakim)?

Jawab :

Tidak mengenal

(6)....

(7)(4) Jelaskan pekerjaan rutin sdr. Sebagai direktur !

Jawab :

Mengawasi secara umum kelangsungan operasional perusahaan, dst...

(8)(5) Apakah setiap pembelian barang pada PT. Widya Trans cargo harus mendapat persetujuan atau sepengetahuan saudara?

Jawab :

- Iya, secara garis besar atau pengeluaran yang agak besar, saya yang mengawasi atau menyetujui pengeluaran uangnya.

(9)(6) Apakah pada tahun 2012 - 2013, PT. Widya Trans Cargo pernah melakukan transaksi pembelian dengan PT. Nelsindo Mitra Buana dan PT. Buana Vista Raya?

Jawab :

- Pada tahun 2012-2013, PT. Widya Trans Cargo melakukan pembelian dengan kedua perusahaan tersebut.
- Pajak masukan yang dilaporkan dari kedua perusahaan tersebut kami peroleh dari NUNIK PRIHATININGSIH dan ARIF, yang merupakan konsultan pajak kami saat itu.
- Faktur pajak tersebut kami beli dengan fee sebesar 30 persen dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak.
- SPT Masa PPN atas faktur pajak tersebut telah kami bayar dan lakukan pembetulan sesuai dengan petunjuk AR di KPP saat kami dipanggil Satgas faktur TBTS.

Halaman 17 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10) (7) Jelaskan kronologis tentang perolehan atas faktur pajak dari PT. Nelsindo Mitra Buana dan PT. Buana Vista Raya

Jawab :

- Saya tidak mengetahui secara persis, karena yang mengatur adalah KONSULTAN PAJAK ARIF dan TEMANNYA yang bernama NUNIK PRIHARTININGSI.
- Mereka mendapatkan faktur pajak yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.
- Saya hanya membayar 30 persen dari nilai PPN secara tunai kepada NUNIK untuk fee atas faktur tersebut.
- Fisik pajaknya saya juga tidak pernah mengetahui

(11) (8) Diperlihatkan kepada saksi Diah Widyawati di SPT Masa PPN PT. Widya Trans Cargo dalam Tahun 2012-2013, yang dari tabel tersebut diketahui total jumlahnya Rp.803.994.766 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enm rupiah), lalu ditanyakan :

- Apakah faktur Pajak tersebut telah dikreditkan dalam SPT Masa PT. Widya Trans Cargo
- Bagaimana saksi memperoleh faktor tersebut
- Berpa fee yang diberikan atas Faktur Pajak TBTS tersebut
- Bagaimana fee tersebut dibayarkan.

Jawab :

- Ya benar, awalnya faktur pajak dari kedua perusahaan tersebut kami kreditkan dalam SPT.Masa PPN PT. Widya Trans Cargo pada tahun 2012 dan 2013, namun sudah kami lakukan pembetulan dan dibayar.
- Saya memperoleh faktur tersebut dari KONSULTAN PAJAK saya yaitu ARIF dan temannya NUNIK PRIHATININGSIH
- Fee atas faktur pajak tersebut adalah 30 persen
- Saya membayar fee tersebut melalui ARIF secara TUNAI.

2. Bahwa dalam kesaksiaannya, ketiga saksi tersebut masing-masing menjelaskan, orang yang berbeda yang bertindak

Halaman 18 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



selaku konsultan pajak di perusahaan mereka. Saksi Surwajita (Direktur PT. Angkasa Cahaya Abadi) misalnya, menjelaskan bahwa yang menjadi konsultan pajak perusahaan yang ia pimpin pada tahun 2011 s/d 2013 adalah DIAN dan ARIF. Sedangkan Pemohon disebut sebagai orang yang menangani pengurusan pajak perusahaan saksi pada saat ini, yang bekerja dengan menerima gaji. Selanjutnya Saksi H. Asep Suparman (Direktur Operasional PT. Wahyucaraka Ningrat) menjelaskan, bahwa yang menjadi Konsultan Pajak perusahaan yang ia pimpin adalah IBU RIKA sedangkan PEMOHON dalam perkara a quo disebut sebagai STAF IBU RIKA. Sedangkan Saksi Diah Widyowati (Direktur PT. Widya Trans Cargo) menjelaskan bahwa yang menjadi Konsultan Pajak perusahaan yang ia pimpin pada tahun 2011 s/d 2013 adalah ARIF dan temannya yaitu PEMOHON

3. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, setidaknya tidaknya ada 4 (empat) nama yang disebut, yaitu, ARIF, DIAN, RIKA dan PEMOHON. Yang jadi permasalahan adalah posisi Pemohon yang disebut oleh saksi H. Asep adalah sebagai Staf dari IBU RIKA, dengan kata lain, bahwa Pemohon dalam menangani urusan Pajak dari PT. Wahyucaraka Ningrat hanyalah seorang anak buah yang harus patuh dan tunduk kepada pimpinannya yaitu IBU RIKA. Sedangkan Saksi Diah Widyowati tidak menjelaskan apa posisi Pemohon dalam perkara a quo ketika menangani urusan perpajakan pada PT. Widya Trans cargo apakah sebagai pimpinan, staf atau partner yang seimbang. Saksi Diah Widyowati dalam keterangannya menyebut 2 kali bahwa ARIF adalah Konsultan Pajak, sedangkan Pemohon disebut sebagai teman, serta memberikan keterangan yang berbeda, dimana di satu pertanyaan Saksi menjelaskan memberikan uang kepada Pemohon, tapi dipertanyaan lain saksi menyebut bahwa semua uang diserahkan secara tunai kepada ARIF.

4. Bahwa mengingat posisi Pemohon yang disebutkan secara tegas sebagai Staf IBU RIKA oleh Saksi H. Asep, dan mempertimbangkan tingkat pendidikan Pemohon, yang hanya lulusan SMK, maka kuasa Pemohon menduga keras, bahwa posisi Pemohon dalam menangani urusan pajak PT. Widya Trans Cargo



adalah juga sebagai STAF dari ARIF sebagai KONSULTAN PAJAK.

5. Berkenaan dengan penggunaan rekening BCA atas nama Pemohon, kuasa hukum Pemohon menduga bahwa ARIF atau RIKA, dan atau yang lainnya telah MEMPERALAT Pemohon untuk menggunakan rekeningnya guna bertransaksi dengan Tersangka LUKMANUL HAKIM, guna menghindari jerat hukum.

6. Bahwa suatu kekeliruan yang dilakukan Termohon adalah dalam hal mana Termohon tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap ARIF, RIKA atau yang lainnya, bahkan di dalam BAP baik BAP terhadap diri Pemohon maupun BAP terhadap saksi-saksi yang lain, Termohon TIDAK PERNAH SAMA SEKALI melakukan pertanyaan tentang Saksi ARIF, RIKA dan yang lainnya. Hal itu tidak dapat dibenarkan, karena Termohon sebagai penyidik harus dapat menentukan kualitas Pemohon. Jika Pemohon hanya bertindak sebagai melaksanakan tugas yang diperintah atasannya, maka tentu tidak ada dasar bagi Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Hal itu diatur dalam pasal 51 KUHP yang berbunyi :

Ayat (1) :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan, yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, TIDAK DIPIDANA.

Penguasa yang berwenang menurut Utrecht (1999 : 378) baik yang memerintah maupun yang diperintah tidak perlu berstatus pegawai negeri.

7. Bahwa sebagaimana bunyi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan No.21/PUU-XII/2014 dalam menilai “ bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup” dalam hal mana menurut MK bukti permulaan yang cukup haruslah 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 184 KUHP, bukan sekedar alat bukti yang bersifat kabur dan tidak jelas, maka dengan demikian kualitas saksi yang telah dipanggil oleh Termohon untuk menjelaskan perkara a quo, BELUM BISA MEMENUHI kriteria alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud pasal 184 KUHP, kecuali nama-nama yang disebut oleh saksi-saksi tersebut juga telah diperiksa oleh Termohon, dan

Halaman 20 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



memberikan kesaksian bahwa Pemohon adalah aktor utama diantara mereka, namun jika Pemohon hanyalah sebagai staf atau anak buah, tentu dapat dipastkna bahwa Pemohon hanya SEBAGAI ALAT oleh pihak lain, dalam hal ini atasannya.

8. Bahwa oleh karena itu, ketiga individu yang diperiksa oleh Termohon sebagai saksi belum bisa memenuhi kriteria sebagai saksi, maka oleh karenanya ketiga individu yang diperiksa sebagai saksi tersebut HARUS DINYATAKAN BUKAN SAKSI.

Bahwa dengan demikian BELUM ADA bukti permulaan yang telah ditemukan oleh Termohon sebagai syarat untuk dimulainya penyidikan kepada Pemohon.

Oleh karena itu, mohon kiranya pada Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa Termohon BELUM MENEMUKAN bukti permulaan yang cukup sebagai syarat untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon..

C. PAJAK KURANG BAYAR TERNYATA TELAH DILUNASI

1. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 44B UU No.16 tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa proses penyidikan pidana dibidang perpajakan dapat dihentikan dengan cara melunasi hutang pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, tau yang tidak seharusnya dikembalikan.

2. Bhawa setelah membaca hasil pemeriksaan terhadap Saksi Suwarjita (Direktur PT. Angkasa Cahya Selaras Abadi), Saksi H.Asep (Direktur Operasional PT. Wahyucaraka Ningrat), dan Saksi Diah Wdyowati (Direktur PT. Widya Trans Cargo), TERNYATA semua kerugian negara yang ada kaitannya dengan Pemohon dalam perkara aquo jumlah PPN Masa yang kurang bayar TELAH DILUNASI oleh ketiga perusahaan tersebut.

3. Bahwa bahwa undang-undang tidak menyebut siapa yang harus melunasi, dan dan undang-undang juga tidak menyebut bahwa negara dapat menerima pelunasan ganda atas hutang pajak yang kurang bayar. Undang-undang hanya menyebut bahwa proses penyidikan pidana dibidang perpajakan dapat dihentikan dengan cara melunasi hutang pajak yang tidak atau kurang dibayar

Halaman 21 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, tau yang tidak seharusnya dikembalikan.

4. Bahwa oleh karena itu, dengan telah dilunasinya hutang pajak yang kuarang bayar beserta denda yang timbul tersebut, maka oleh karena itu juga sekaligus membebaskan Pemohon dari jerat pasal 39A huruf a, Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.28, Tahun 2007, tentang Perubahan ketiga atas UU No.6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang dirubah dengan UU No.16 tahun 2009.

5. Bahwa penafsiran yang demikian, adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Termohon dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 6 Februari 2021 dalam hal mana pada pertanyaan ke-23, Termohon mempertanyakan pada Pemohon sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 44B UU No.16 tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa proses penyidikan pidana dibidang perpajakan dapat dihentikan dengan cara melunasi hutang pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, tau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Apakah Saudara akan menggunakan ketentuan sesuai dengan pasal 44B tersebut?

6. Bahwa pada saat itu Pemohon yang TIDAK MENGETI peraturan perundang-undangan menjawab tidak, dengan alasan tidak mampu membayar.

7. Bahwa adanya pertanyaan seperti itu dari Termohon menunjukan bahwa Termohon sepertinya TIDAK MENGETI dan TIDAK PAHAM dengan makna dari suatu perundang-undangan. Tidak ada satupun ketentuan unang-undang yang menyebutkan bahwa negara mengambil keuntungan atas pelunasan kurang bayar selain dari denda yang timbul. Artinya, jika pajak kurang bayar tersebut sudah dilunasi, maka merta tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat atas timbulnya pajak kurang bayar tersebut harus dibebaskan dari jerat hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berasarkan hal-hal tersebut, maka seyogyanya Termohon selaku penyidik TIDAK MENGAJUKAN PERTANYAAN tersebut kepada Pemohon melainkan MEMBEBAHKAN serta MENGHENTIKAN PENYIDIKAN terhadap Pemohon.

Bahwa oleh karena itu, melanjutkan penyidikan terhadap Pemohon atas hutang pajak kurang bayar yang sudah dilunasi adalah SUATU PELANGGARAN terhadap pasal 44B UU No.16 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam hal mana apabila hutang pajak kurang bayar telah dilunasi, maka penyidikan terhadap dirinya harus dihentikan.

Bahwa oleh karena itu mohon kiranya pada Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Pemohon sudah tidak perlu dilanjutkan karena telah dilunasinya hutang pajak yang kurang bayar.

III. KESIMPULAN :

Bahwa, berdasarkan fakta fakta dan bukti tersebut di atas maka izinkanlah Pemohon untuk menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap diri Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. S-30/SPDP/TSK/PJ.05/2019 padahal penyidikan terhadap Pemohon belum lagi dilakukan adalah bertentangan dengan pasal 1 angka 2, dan angka 14 KUHAP serta Pasal 1 angka 31 dan pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana yang dirubah dengan UU No.16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014, karena itu harus dinyatakan tidak sah.
2. Termohon BELUM MENEMUKAN bukti permulaan yang cukup sebagai syarat untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon.
3. Hutang pajak kurang bayar sudah dilunasi KARENA ITU PENYIDIKAN HARUS DIHENTIKAN.

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TIDAK SAH Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. S-30/SPDP/TSK/PJ.05/2019 yang memberitahukan

Halaman 23 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai tersangka, padahal penyidikan terhadap Pemohon belum lagi dilakukan.

3. menyatakan bahwa Termohon BELUM MENEMUKAN bukti permulaan yang cukup sebagai syarat untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon

4. Menyatakan bahwa hutang pajak kurang bayar sudah dilunasi KARENA ITU PENYIDIKAN HARUS DIHENTIKAN.

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Pemohon.

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Bila hakim pemeriksa berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya Maradi Prabowo, S.H., M.H, Firman Agustian, S.H., L.L.M, Dewi Yuliany Saragih, S.H dan Fajar Triyanto, S.H., M.H, masing-masing menggunakan alamat Direktorat Penegakan Hukum berkedudukan di Jalan Gatot Subroto 40-42 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Penegakan Hukum Nomor SKU-2/PJ.05/2021 tanggal 05 Maret 2021 selaku Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Sebelumnya, perlu Termohon sampaikan bahwa pajak memegang peranan besar dalam menopang penerimaan negara (APBN) yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan sehingga dibutuhkan kesadaran seluruh elemen warga negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa fakta di lapangan menunjukkan masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan bahkan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Tindakan penyidikan dan penetapan Tersangka atas Pemohon yang dilakukan oleh Termohon merupakan tindakan hukum berdasarkan perintah jabatan yang sah, sebagai tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan/penyelidikan sesuai dengan wewenang dan prosedur

Halaman 24 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari penegakan hukum di bidang perpajakan.

3. Berkaitan dengan penyidikan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka dapat Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penyidikan dan penetapan tersangka atas diri Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon diawali dengan penyidikan yang menetapkan Sdr. Djoko Pranggono sebagai tersangka yang kemudian dilakukan pengembangan penyidikan yang kemudian menetapkan Sdr. Herry Prabowo, Sdr. Lukmanul Hakim dan Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon sebagai Tersangka.

b) Berdasarkan hasil penyidikan dan pengembangan penyidikan yang dilakukan, diketahui bahwa Djoko Pranggono adalah orang menyediakan atau pemilik perusahaan "BENDERA" untuk digunakan menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) antara lain adalah PT Virora Cipta Indonusa, PT. Vitech Indoroki Utama dan perusahaan-perusahaan lainnya, sedangkan Herry Prabowo adalah orang yang mengerjakan atau menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) menggunakan perusahaan-perusahaan bendera milik Djoko Pranggono, antara lain: PT. Virora Cipta Indonusa, PT Wanabhakti Tri Agung, PT Cipta Manda Bakti, PT Vitech Indoroki Utama, PT Tris Purna Indonesia dan PT Dextra Indo Buana dan perusahaan-perusahaan lainnya atas perintah atau permintaan atau perintah Lukmanul Hakim atas PESANAN Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon.

c) Tindakan penyidikan dan penetapan tersangka atas diri Pemohon merupakan pengembangan dari penyidikan yang dilakukan Termohon sebelumnya atas Terpidana Djoko Pranggono, Herry Prabowo dan Lukmanul Hakim yang telah diputus oleh Pengadilan sebagai berikut:

1.	Djoko Pranggono	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 09 Mei 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016 tanggal 10 Juli 2017 dengan amar putusan antara lain : 1. Menyatakan Terdakwa Djoko Pranggono alias Andry Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menerbitkan dan/atau
----	-----------------	---

Halaman 25 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



		<p>menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djoko Pranggono alias Andry Kurniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar tiga kali Rp17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) = Rp53.888.417.268,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).</p>
2.	Herry Prabowo	<p>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Januari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 59/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 18 Pebruari 2019 dengan amar putusan antara lain:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Herry Prabowo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama melakukan beberapa tindak pidana perpajakan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herry Prabowo oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali jumlah faktur pajak yang terhutang yaitu 2 x Rp.40.896.507.000 =Rp.81.896.014.000,- (delapan puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat belas ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta Terdakwa tidak cukup untuk membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.
3.	Lukmanul Hakim	<p>1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1376/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 13 November 2019 yang dalam amar putusannya antara lain menyatakan:</p> <p>a) Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan turut serta membantu menerbitkan dan menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 65 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum.</p> <p>b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukmanul Hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.</p> <p>2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1813/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. tanggal 18 Juni 2020 dengan amar putusan antara lain menyatakan:</p>

Halaman 27 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



		<p>a) Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang.</p> <p>b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukmanul Hakim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--

d) Dari pengembangan penyidikan yang meneteapkan Sdr. Lukmanul Hakim sebagai tersangka, diketahui peran Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon sebagai perantara atau broker penerbitan Faktur Pajak yang tidak sebenarnya sehingga memenuhi unsur delik pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) UU KUP.

Pasal 39A huruf a UU KUP

Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak."

Pasal 43 ayat (1) UU KUP

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

e) Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Halaman 28 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya di sebut "UU KUP") yaitu dugaan dugaan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya untuk Masa Pajak 2011 s.d. 2013 dan/atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yang berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp3.027.675.894,00 (tiga milyar dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

f) Dapat Termohon sampaikan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon saat ini telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Agung, namun pada saat akan dilakukan Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti atas nama Nuni Prihatiningsih, Pemohon beralasan sakit sehingga agenda tersebut ditunda sampai dengan kondisi yang bersangkutan sehat.

g) Dalam masa penundaan tersebut, ternyata pada tanggal 17 Februari 2021 Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon mengajukan praperadilan sebagaimana teregister dengan Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel yang dinyatakan dicabut.

h) Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon kembali mengajukan permohonan praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel pada tanggal 24 Februari 2021, yang menyebabkan Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti menjadi terhambat.

4. Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam perkara praperadilan *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon. Selanjutnya terhadap dalil permohonan praperadilan *a quo*, dapat Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut:

I. ASPEK FORMIL PERMOHONAN

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Sebelum Termohon menjawab pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon permohonannya, Termohon sampaikan terlebih dahulu beberapa kekeliruan mendasar dalam permohonan *a quo*, sebagai berikut.

A. Permohonan Praperadilan *A Quo* Mengandung Dalil-Dalil Yang Bukan Objek Praperadilan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1 Angka 10 *jo.* Pasal 77 KUHP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

Halaman 29 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2014 tanggal 28 April 2015 Serta Bukan Merupakan Lingkup Kewenangan Lembaga Praperadilan Sebagaimana Diatur Dalam Ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016

1. Perlu Termohon sampaikan sebelumnya bahwa dalam KUHAP dikenal asas *nullum iudicium sine lege* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 KUHAP, yang menyatakan penegakan hukum pidana (termasuk peradilan) diselenggarakan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis (asas *lex scripta*); harus dirumuskan secara tepat dan jelas (asas *lex certa*), dan harus ditafsirkan secara ketat (asas *lex stricta*). Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam Hukum Acara Pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis.

2. Objek Praperadilan secara jelas, tegas dan terbatas dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, mengenai:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

3. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 42/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017 hal. 45 menyatakan:

Mahkamah penting menegaskan bahwa semangat dari lembaga praperadilan hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap proses prosedural penanganan seorang tersangka oleh penyidik sebelum diajukan di persidangan dengan tujuan agar mendapatkan perlindungan hak asasinya. Dengan kata lain bahwa bentuk pengawasan tersebut lebih menitikberatkan pada proses yang harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga pelaksanaannya pada hakikatnya tidak boleh mengganggu bahkan menghentikan proses penanganan perkara pokoknya."

Halaman 30 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan telah secara tegas mengatur lingkup kewenangan Lembaga Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka yaitu hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara:

“(2). Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

(4). Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.”

5. Hal ini telah dinyatakan dalam beberapa Pertimbangan Hukum Putusan Praperadilan:

a. Putusan Praperadilan Nomor 58/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Mei 2016 hal. 45-46 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU.XII/2014, Lembaga Praperadilan dengan obyek Penetapan Tersangka hanya berwenang untuk menilai apakah Penetapan Tersangka tersebut telah didasarkan adanya dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP.”

b. Putusan Praperadilan Nomor 55/Pra.Per/2018/PN.Sby tanggal 10 Desember 2018 hal. 46 yang menyatakan:

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim praperadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan ahli, yang ada kaitannya dengan proses penyidikan, sedangkan bukti-bukti lain yang tidak ada kaitannya dengan proses penyidikan akan dikesampingkan.”

6. Hal tersebut juga diperkuat Keterangan Ahli Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta:

Halaman 31 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Putusan Perkara Praperadilan Nomor
2/Pid.Prap/2016/PN.Smg. tanggal 5 April 2016, hal. 35 yang
menyatakan:

"Yang perlu diuji adalah persoalan bewijsmiddelen dan bewijs minimum. Bewijsmiddelen terkait dengan alat-alat bukti, sedangkan bewijs minimum terkait dengan minimum bukti yang diperlukan untuk memproses suatu perkara. Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP jo. Putusan MK maka yang diuji dalam praperadilan adalah apakah sudah memenuhi minimum bukti (2 alat bukti) dan apakah dua alat bukti tersebut termasuk dalam lima alat bukti yang ada dalam KUHAP. Jadi hanya sebatas itu. Bahwa untuk persoalan bewijsvoering, bewijsklaar, bewijskracht itu nanti pada saat persidangan pokok perkara".

b. Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn
tanggal 22 Januari 2019, hal. 46 yang menyatakan:

"Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tidak dapat diperluas atau disimpangi. "

"... Kembali pada putusan MK dan PERMA bahwa praperadilan yang hanya pada persoalan formalistik... maka kembali kepada apa yang diatur PERMA itu sendiri."

7. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga praperadilan hanya menguji upaya paksa/tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses penyidikan (*Pro Justitia*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017. Secara khusus, dalam Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, Hakim Praperadilan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

8. Namun apabila dicermati keseluruhan Posita dan Petitum Permohonan a quo, sangat terang dan nyata bahwa Pemohon dalam posita dan petitumnya mempermasalahkan mengenai Surat

Halaman 32 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Posita halaman 5 s.d. 8 dan petitum angka 2), pembuktian unsur-unsur delik pidana yang disangkakan atas Pemohon dan pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dapat dipidana karena melaksanakan perintah jabatan (Posita halaman 8 s.d. 15 dan petitum angka 3) dan pelunasan utang pajak (Posita halaman 15 s.d. 16 dan Petitum angka 4) serta penghentian penyidikan.

9. Uraian posita pemohon dalam permohonannya jelas tidak termasuk objek dan lingkup kewenangan mengadili Lembaga Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, karena telah memasuki ruang lingkup materi pokok perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan kepada Pemohon. Keseluruhan dalil tersebut jelas memerlukan pemeriksaan bukti-bukti secara materiil yang merupakan kewenangan Majelis Hakim pokok perkara tindak pidana, bukan kewenangan Lembaga Praperadilan *a quo*.

a. Dalil Pemohon pada halaman 8 s.d. 15 dan petitum angka 3 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tidak bisa dipidana karena melaksanakan perintah jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 51 KUHP dan kualitas saksi yang diperiksa Termohon tidak memenuhi kriteria alat bukti saksi sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP BUKAN merupakan Objek Praperadilan dan Telah Masuk Pokok Perkara.

Pembuktian mengenai Pemohon tidak bisa dipidana karena melaksanakan perintah jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 51 KUHP dan kualitas saksi yang diperiksa Termohon tidak memenuhi kriteria alat bukti saksi sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP sangat jelas telah masuk pokok perkara yang bukan merupakan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta bukan merupakan lingkup kewenangan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

b. Bahwa Dalil "Pemohon Tidak Dapat Dipidana Karena Telah Dilakukan Pelunasan Utang Pajak " BUKAN Objek Praperadilan dan Telah Masuk Pokok Perkara

Halaman 33 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian mengenai pelunasan utang pajak yaitu dapat atau tidaknya dipidana sangat jelas telah masuk pokok perkara tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon, yaitu pembuktian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” dalam delik tersebut. Hal ini jelas memerlukan pembuktian materiil, yang bukan menjadi kewenangan Lembaga Praperadilan, melainkan kewenangan persidangan pokok perkara pidananya.

10. Terlebih lagi, Petitum Pemohon angka 2, 3, 4 dan 5 juga sangat jelas BUKAN termasuk objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, sehingga Lembaga Praperadilan tidak berwenang untuk:

- a. menyatakan sah tidaknya SPDP;
- b. menyatakan Termohon belum menemukan bukti permulaan yang cukup.
- c. menyatakan bahwa hutang pajak kurang bayar sudah dilunasi;
- d. memerintahkan Termohon untuk menerbitkan penghentian penyidikan.

11. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa permohonan praperadilan *a quo* mengandung dalil-dalil yang bukan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta bukan merupakan lingkup kewenangan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016.

12. Dengan demikian, menjadi sangat beralasan bagi Termohon memohon Yang Mulia Hakim Praperadilan *a quo* untuk menolak seluruh Posita dan Petitum permohonan dan selanjutnya menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Praperadilan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

B. Permohonan *a quo Error in Objecto*

Halaman 34 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Posita Pemohon halaman 5 s.d. 8 dan petitum angka 2 pada intinya menuntut Hakim Praperadilan untuk menyatakan tidak sah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor S-30/SPDP/TSK/PJ.05/2019 yang memberitahukan Pemohon sebagai tersangka adalah keliru dan *error in objecto*,

2. Bahwa penetapan Tersangka atas diri Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon adalah berdasarkan Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor BA.TAP-037/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan bukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor S-30/SPDP/TSK/PJ.05/2019 sebagaimana didalilkan oleh pemohon.

3. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa permohonan a quo adalah keliru dan *error in objecto*, sehingga sangat beralasan bagi Hakim Praperadilan a quo untuk menyatakan permohonan Praperadilan a quo *error in objecto* dan untuk selanjutnya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

II. ASPEK MATERI PERMOHONAN

Demi terangnya perkara a quo, Termohon akan menanggapi dan membantah dalil-dalil Pemohon, serta menjelaskan secara lebih rinci mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka, sebagai berikut.

A. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA ATAS PEMOHON OLEH TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN WEWENANG DAN PROSEDUR BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Keliru dan tidak berdasar posita Pemohon halaman 5 s.d. 8 yang pada intinya menyatakan bahwa penyidik telah memeriksa Pemohon sebagai tersangka padahal penyidikan belum dilakukan.

2. Keliru dan tidak berdasar pula posita halaman 8 s.d. 15 yang salah satunya menyatakan bahwa belum ada bukti permulaan yang cukup sebagai syarat untuk melakukan penyidikan.

3. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan Termohon merupakan wewenang atributif yang diberikan Undang-Undang dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU KUP yang secara substansi sama dengan penyelidikan dalam KUHP, yaitu sama-sama bertujuan untuk

Halaman 35 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

4. Berdasarkan definisi Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 UU KUP, maka secara substansi, Pemeriksaan Bukti Permulaan sama dengan penyelidikan dalam KUHP yaitu sama-sama bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Pasal 1 Angka 26:

Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara."

Pasal 1 Angka 27:

"Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan."

5. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyatakan:

"Tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk mendapatkan bukti permulaan tersebut, Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka."

Pemeriksaan Bukti Permulaan berbeda dengan Pemeriksaan mengingat Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan."

6. Hal ini diperkuat pendapat Ahli Hukum Pidana dari UGM, Prof. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. dalam persidangan perkara Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn pada tanggal 17 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Sleman:

"Dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan, ketentuan yang mengikat bagi PPNS Direktorat Jenderal Pajak adalah UU KUP dan

Halaman 36 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan pelaksanaannya, hal ini dikarenakan hukum pidana pajak bersifat ius singular, yaitu lebih dari lex spesialis, jadi sangat khusus dari yg paling khusus serta memiliki karakteristik sendiri. Ketika hukum pidana pajak dibenturkan dengan hal-hal yang bersifat umum/lex generalis baik materiil maupun formil, maka yang dipakai adalah hukum pidana pajak yang diatur dalam KUP."

7. Tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon merupakan wewenang atributif yang diberikan Undang-Undang dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU KUP.

Pasal 44:

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

8. Sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-16/WPJ.04/2013 tanggal 25 November 2013, Dapat Termohon sampaikan rangkaian Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Terdapat informasi, data, laporan dan pengaduan (IDLP) mengenai dugaan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
- b. Informasi, data, laporan dan pengaduan (IDLP) tersebut kemudian dilakukan penelaahan analisis secara mendalam dan selanjutnya, diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN-BP.42/WPJ.04/BD.04/2013 tanggal 18 Juli 2013 dan PRIN-BP.43/WPJ.04/BD.04/2013 tanggal 18 Juli 2013.
- c. Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT Virora Cipta Indonusa telah diberitahukan kepada PT Virora Cipta Indonusa melalui Surat Nomor PEMB.BP.42/WPJ.04/BD.04/2013 tanggal 18 Juli 2013 dan PEMB.BP.43/WPJ.04/BD.04/2013 tanggal 18 Juli 2013.
- d. Selain itu, Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT Virora Cipta Indonusa juga telah diberitahukan ke KPP Pratama Pasar Minggu melalui Surat Nomor SPEMB.BP.42/WPJ.04/BD.04/2013 tanggal 18 Juli 2013 dan SPEMB.BP.43/WPJ.04/BD.04/2013 tanggal 18 Juli 2013

Halaman 37 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dalam pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan tersebut, ditemukan dokumen-dokumen berbagai perusahaan antara lain PT Vitech Indoroki Utama, PT Wanabhakti Tri Agung, PT Wanajaya Tri Agung dan perusahaan-perusahaan lainnya yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana perpajakan.
- f. Hasil pemeriksaan Bukti Permulaan PT Virora Cipta Indonusa telah disampaikan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) Nomor LPBP-16/WPJ.04/2013 tanggal 25 November 2013 dengan usulan agar dilakukan penyidikan terhadap PT Virora Cipta Indonusa, NPWP 03.101.618.1-017.000.
- g. Usulan tersebut kemudian dilakukan penelaahan secara lebih mendalam (prosedur ini disamakan dengan Gelar Perkara) oleh Tim Penelaah Direktorat Penegakan Hukum dahulu Intelijen dan Penyidikan - Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan pada tanggal 11 Oktober 2013 dan dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Nomor BA-045/PJ.054/2013 Tanggal 30 Oktober 2013.
- h. Selanjutnya diterbitkan Laporan Kejadian Nomor LK-3/WPJ.24/2013 tanggal 2 November 2013 dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-01/WPJ.04/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan PRIN-02/WPJ.04/2014 tanggal 8 Juli 2014 dilanjutkan dengan penyidikan sampai dengan menetapkan Djoko Pranggono sebagai tersangka atas tindak pidana perpajakan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 09 Mei 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628 K/Pid. Sus/2016 tanggal 10 Juli 2017.
9. Dalam pengembangan penyidikan, diketahui bahwa Sdr. Djoko Pranggono adalah orang menyediakan atau pemilik perusahaan "BENDERA" untuk digunakan menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya antara lain adalah PT Virora Cipta Indonusa, PT. Vitech Indoroki Utama dan perusahaan-perusahaan lainnya, sedangkan Herry Prabowo adalah orang yang mengerjakan

Halaman 38 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) menggunakan perusahaan-perusahaan bendera milik Djoko Pranggono, antara lain: PT. Virora Cipta Indonusa, PT Wanabhakti Tri Agung, PT Cipta Manda Bakti, PT Vitech Indoroki Utama, PT Tris Purna Indonesia dan PT Dextra Indo Buana dan perusahaan-perusahaan lainnya atas perintah atau permintaan atau perintah Lukmanul Hakim atas pesanan Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon.

10. Adapun Herry Prabowo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Januari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 59/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 18 Pebruari 2019 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan beberapa tindak pidana perpajakan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

11. Atas fakta tersebut dilakukan pengembangan penyidikan yang kemudian menetapkan Sdr. Lukmanul Hakim sebagai tersangka dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1376/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 13 November 2019 yang pada intinya menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan turut serta membantu menerbitkan dan menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) UU KUP jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 65 KUHP dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1813/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. tanggal 18 Juni 2020 yang antara lain menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang.

12. Dalam pengembangan penyidikan selanjutnya, Termohon menemukan keterkaitan antara tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka Lukmanul Hakim dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon dimana Lukmanul Hakim mendapatkan pesanan penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) dari Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon untuk tahun 2012 dan 2013.

Halaman 39 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) UU KUP dalam peranannya sebagai broker/perantara dalam tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

14. Sebagai bagian pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) UU KUP yang dilakukan melalui antara lain PT Virora Cipta Indonusa, NPWP 03.101.618.1-017.000 yang menetapkan Lukmanul Hakim, sebagai tersangka, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah penyidikan dan perubahannya karena perubahan penyidik sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-02.DIK/PJ.05/2015 tanggal 27 Januari 2015.
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-24.DIK/PJ.05/2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- c. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-36.DIK/PJ.05/2016 tanggal 11 Maret 2016.
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-92.DIK/PJ.05/2015 tanggal 21 April 2016.
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-040.DIK/PJ.05/2019 tanggal 16 Mei 2019.

15. Guna melengkapi dasar pengembangan penyidikan, Termohon menyusun Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan Nomor LAPJU-105/PJ.05/2019 tanggal 17 Juli 2019 untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sehubungan dengan adanya keterkaitan Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Djoko Pranggono, Herry Prabowo dan Lukmanul Hakim.

16. Dalam pengembangan penyidikan tersebut, Termohon telah memperoleh Alat Bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP berupa:

- a. Surat, antara lain:
 - 1) Faktur Pajak, sebagai berikut:
 - Faktur Pajak Nomor 010.000.11.00000062, tanggal 12 Desember 2011

Halaman 40 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000033, tanggal 9 Mei 2012
- Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000274, tanggal 9 Agustus 2012
- Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000280, tanggal 13 Agustus 2012
- Faktur Pajak Nomor 010.000.13.00000033, tanggal 13 Februari 2013
- Faktur Pajak Nomor 010.901.13.32290844, tanggal 12 Juli 2013.

2) Rekening Koran atas nama Lukmanul Hakim yang membuktikan adanya beberapa transfer transfer sejumlah uang dari Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon kepada Lukmanul Hakim.

b. Keterangan Saksi-Saksi

- 1) Suwarjita sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Juli 2019.
- 2) H.Asep Suparman sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 4 Juli 2019.
- 3) Dyah Widyowati sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 Juni 2019.
- 4) Lukmanul Hakim sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 8 Juli 2019.
- 5) Nuni Prihatiningsih sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 1 Juli 2019.

17. Sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon telah memanggil Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon untuk diminta keterangannya melalui Surat Panggilan Nomor S.PANG-1006/PJ.052/2019 tanggal 21 Juni 2019 dan Pemohon hadir dan memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 1 Juli 2019.

18. Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana tercantum dalam Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan Nomor LAPJU-105/PJ.05/2019 tanggal 17 Juli 2019, total nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) faktur pajak kepada perusahaan-perusahaan penggugana yang dipesan melalui Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon adalah sebagai berikut:

Halaman 41 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Nilai
1.	PT Angkasa Cahya Selaras Abadi	Rp1.657.296.129
2.	PT Wahyucakra Ningrat	Rp 234.968.715
3.	PT Widya Trans Cargo	Rp 803.994.766
4.	CV Rahayu Bagja Utama	Rp 83.141.280
5.	PT Indasgo Global	Rp 69.120.000
6.	PT Bumi Megah Raya	Rp 179.155.004
	Total	Rp3.027.675.894

19. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimum dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP berupa Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat dan telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon, Termohon melakukan gelar perkara sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Atas Usul Penetapan Tersangka Nomor BA.LAH-035/PJ.05/2019 tanggal 26 Juli 2019.

20. Dalam gelar perkara dan bukti permulaan yang cukup tersebut, Termohon kemudian menerbitkan Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor BA.TAP-037/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat 1 UU KUP, yaitu dugaan dugaan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya untuk Masa Pajak 2011 s.d. 2013 dan/atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yang berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp3.027.675.894,00 (tiga milyar dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

21. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, yang mengatur bahwa:

- Sprindik diterbitkan berdasarkan Laporan Kejadian adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.*
- Sprindik diterbitkan tanpa mencantumkan nama Tersangka (Sprindik Umum).*
- Penyidik yang tercantum dalam Sprindik, melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan dengan cara mencari dan*

Halaman 42 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut menjadi terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

d) Penetapan tersangka dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Tersangka.

e) Berita Acara Penetapan Tersangka menjadi salah satu dasar penerbitan Sprindik Tambahan yang mencantumkan nama Tersangka (Sprindik Khusus).

f) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat dengan dasar Berita Acara Penetapan Tersangka dan diterbitkan bersama Sprindik Khusus.

22. Eksistensi ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan tersebut telah dimuat dalam Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 8 September 2020 Halaman 45 dan 46 yang pada intinya menyatakan :

a) Hakim Praperadilan menilai dalam praktek terdapat beberapa sprindik dalam proses penyidikan terutama dalam hal tindak pidana yang sulit untuk mencari dan mengumpulkan bukti-buktinya sehingga dikenal dengan sprindik umum dan sprindik khusus.

b) Menimbang bahwa untuk perkara a quo Termohon berpedoman kepada Surat S-153/PJ.05/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan...

c) Hakim Praperadilan berpendapat SPDP kepada Penuntut Umum dan Pelapor prinsipnya bertujuan untuk *check and balance* atas proses penyidikan yang dilakukan, sedangkan SPDP kepada Terlapor bertujuan untuk mempersiapkan pembelaan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga apabila ada lebih dari satu sprindik yang diterbitkan maka sudah seyogyanya sprindik yang sudah mencantumkan nama Tersangka yang diberitahukan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor.

23. Sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan tersebut, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor PRIN-

Halaman 43 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

063.DIK/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Tersangka Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon.

24. Selanjutnya Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor S-030.SPDP/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kepala Badan Reserse Kriminal Mabel Polri up. Kepala Biro Korwas PPNS.

25. Selanjutnya Kepala Badan Reserse Kriminal Mabel Polri up. Kepala Biro Korwas PPNS mengirimkan Surat Nomor B/5202/VIII/RES.10.2/2019/Bareskrim tanggal 16 Agustus 2019 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Nuni Prihatiningsih.

26. Bahwa Termohon juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor S-030.SPDP/TSK/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang telah diterima Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2019.

27. Dapat Termohon sampaikan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon saat ini telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Agung dengan uraian sebagai berikut:

a. Termohon melalui Badan Reserse Kriminal up. Kepala Biro Korwas PPNS telah mengirimkan Surat Nomor B/3291/VI/RES/10.2/2020/Bareskrim tanggal 29 Juni 2020 perihal Pengiriman berkas perkara atas nama Tersangka Nuni Prihatiningsih kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Surat Nomor B-18/F.3.5/Ft.2/07/2020 tanggal 9 Juli 2020 menyatakan bahwa hasil penyidikan atas nama Tersangka Nuni Prihatiningsih telah lengkap (P21).

c. Pada tanggal 23 November 2020, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Surat Nomor B-2100/F.3.5/Ft.2/11 / 2020 hal Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Perpajakan atas nama Tersangka Nuni Prihatiningsih yang disangka melanggar Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1)

Halaman 44 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP antara lain melalui PT Vitech Indoroki Utama sudah lengkap pada intinya meminta Kepala Badan Reserse Kriminal up. Kepala Biro Korwas PPNS untuk menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan Barang bukti kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. (P21A)

d. Pada tanggal 28 Januari 2021, Termohon melalui Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Kepala Biro Korwas PPNS kemudian menerbitkan Surat Nomor B/615/I/RES.10.2/2021/Bareskrim tanggal 28 Januari 2021 perihal pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Nuni Prihatiningsih kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

e. Namun ketika akan dilakukan Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti, Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon beralasan sakit, sehingga agenda tersebut ditunda sampai dengan kondisi yang bersangkutan sehat sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Penegakan Hukum Nomor S-99/PJ.05/2021 tanggal 11 Februari 2021.

f. Dalam masa penundaan tersebut, ternyata pada tanggal 17 Februari 2021 Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon mengajukan praperadilan sebagaimana teregister dengan Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel yang dinyatakan dicabut.

g. Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon kembali mengajukan permohonan praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel pada tanggal 24 Februari 2021, yang menyebabkan Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti menjadi terhambat.

28. Proses penyidikan yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Agung mengandung makna:

- a. bahwa proses penetapan seseorang sebagai tersangka telah didukung dan telah didasarkan tindakannya pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa proses penyidikan dan penetapan tersangka telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. sudah jelas/diketahui tersangkanya.

29. Hal ini sejalan dengan keterangan beberapa ahli dalam putusan praperadilan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. dalam putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Pra/2017/PN.Skt tanggal 24 Oktober 2017 halaman 80 menyatakan

Kalau berkas penyidikan itu sudah lengkap, kalau sudah lengkap maka itu adalah formulir P.21 artinya penyidikan menurut penuntut umum, sudah dianggap memenuhi syarat. Apa saja yang dianggap memenuhi syarat tentu saja dalam penyidikan itu meliputi 3 hal pertama untuk mencari dan menemukan alat bukti. Kedua dengan alat bukti itu, dapat memperjelas tindak pidana yang terjadi dan ketiga guna menduga siapa pelaku / tersangkanya.

Kalau sudah dinamakan P.21 artinya setidaknya 3 hal ini bisa terpenuhi, kalau alat bukti sudah terpenuhi kemudian perbuatan pidananya sudah jelas berdasarkan alat bukti yang ditemukan kemudian pelakunya sudah jelas berdasarkan alat bukti yang ditemukan.

b. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. dalam putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Pra/2017/PN.Skt tanggal 24 Oktober 2017 halaman 72 menyatakan

Bahwa dalam perkara yang sudah P-21 itu mekanisme kejaksan apabila perkara itu sudah layak maka tinggal dibuat Rentut maka dibuat berkas P-21:

Bahwa adapun mengenai kelengkapan alat bukti bukan dimekanisme P- 21 itu sejak awal bahkan sejak di kepolisian maupun PPNS sehingga keterlaluhan apabila sudah P-21 masih dipraperadilkan

30. Berdasarkan uraian kronologis di atas, terbukti bahwa rangkaian pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan wewenang dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terbantahkan dalil Pemohon dalam permohonan praperadilan *a quo*.

B. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TELAH DIDASARI DENGAN MINIMAL DUA ALAT BUKTI YANG SAH DAN DISERTAI PEMERIKSAAN CALON TERSANGKANYA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 8 s.d. 15 permohonannya, yang pada intinya menyatakan

Halaman 46 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa belum ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan.

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 98 menyatakan:

"...agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)."

Demikian juga halaman 109 angka 1.1 menyatakan:

"Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;"

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, Alat Bukti yang sah meliputi:

"Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;*
- b. keterangan ahli;*
- c. surat;*
- d. petunjuk;*
- e. keterangan terdakwa."*

4. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 mengatur:

"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

5. Sebagaimana telah Termohon uraikan sebelumnya, Termohon telah memiliki beberapa Alat Bukti baik berupa Surat dan keterangan Saksi, yang secara nyata dapat membuktikan delik yang disangkakan kepada Pemohon sebagai Tersangka, yaitu:

a. Keterangan Saksi

Dalam proses Penyidikan, Termohon telah mendengarkan dan meminta keterangan dari beberapa pihak yang keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana yang disangkakan yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) UU KUP, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain atas nama:

1) Suwarjita sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Juli 2019.

Saksi pada pokoknya menerangkan PT Angkasa Cahaya selaras Abadi telah menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) pada SPT Masa PPN Tahun 2013 dan yang memesan faktur pajak adalah Putri. Faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) tersebut dibeli senilai 50% dari nilai PPN pada faktur pajak.

Dapat Termohon sampaikan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Nunik Prihatiningsih *in casu* Pemohon sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 1 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Nunik Prihatiningsih *in casu* Pemohon berhubungan dengan Putri sehubungan dengan pemesanan faktur pajak TBTS.

2) H.Asep Suparman sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 4 Juli 2019

Saksi pada pokoknya menerangkan terdapat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) yang diperoleh dari dari konsultan pajak yang dahulu digunakan perusahaan yaitu Ibu Rika, anak buahnya Ibu Nuni dari PT Achantus Indonesia Raya, PT Nelsindo Mitra Buana, dan PT Sukses Pratama Jaya Mas senilai Rp66.302.193,- yang dikreditkan oleh

Halaman 48 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV Rahayu Bagja dalam SPT dalam SPT masa PPN Tahun 2012. Faktur tersebut yang tidak terdapat transaksi barang atau jasanya karena sepengetahuan saksi, CV Rahayu Bagja tidak pernah membeli barang dari PT Nelsindo Mitra Buana, dan PT Sukses Pratama Jaya Mas dan tidak pernah melakukan pembayaran ke perusahaan-perusahaan tersebut.

3) Dyah Widyowati sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 Juni 2019.

Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon adalah orang yang mengatur faktur pajak dari PT. Nelsindo Mitra Buana dan PT Buana Vista Raya. Pemohon adalah pihak yang mendapatkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) yang diterbitkan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Saya hanya membayar secara tunai sebesar 30% dari nilai PPN secara tunai kepada Nunik Prihatiningsih *in casu* Pemohon

4) Lukmanul Hakim sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 8 Juli 2019

Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Lukmanul Hakim mendapatkan pesanan penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) dari Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon.

Bahwa Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon juga mentransfer uang ke rekening saya atas pemesanan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) tersebut. Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon memberikan fee sebesar 12,5% dari nilai PPN pada faktur pajak kepada saya atas faktur pajak TBTS yang saya serahkan kepada Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon.

5) Nuni Prihatiningsih sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 1 Juli 2019.

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon memesan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) dari Lukmanul Hakim (Tersangka lainnya). Faktur pajak tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa invoice, surat jalan dan kuitansi serta bukti pelaporan SPT PPN dari masing-masing penerbit faktur pajak. Pemohon kemudian



menyerahkan faktur-faktur pajak tersebut kepada perusahaan pemesan dan Pemohon menerima sejumlah uang berdasarkan persentase dari nilai PPN pada faktur pajak tersebut.

b. Surat, antara lain:

1) Faktur Pajak sebagai berikut:

- Faktur Pajak Nomor 010.000.11.00000062, tanggal 12 Desember 2011
- Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000033, tanggal 9 Mei 2012
- Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000274, tanggal 9 Agustus 2012
- Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000280, tanggal 13 Agustus 2012
- Faktur Pajak Nomor 010.000.13.00000033, tanggal 13 Februari 2013
- Faktur Pajak Nomor 010.901.13.32290884, tanggal 12 Juli 2013

2) Rekening Koran atas nama Lukmanul Hakim yang membuktikan adanya beberapa transfer sejumlah uang dari Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon kepada Lukmanul Hakim.

6. Sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon telah memanggil Pemohon untuk dimintai keterangannya melalui Surat Panggilan Nomor S.PANG-1006/PJ.052/2019 tanggal 21 Juni 2019 dan Pemohon hadir dan memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon pada tanggal 1 Juli 2019.

7. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah didukung dan didasari dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, sehingga terbukti tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGAPAN ATAS PROSES PENYIDIKAN YANG MENURUT PEMOHON BERTENTANGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Halaman 50 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon menolak tegas seluruh dalil Pemohon dalam huruf A permohonan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa prosedur penyidikan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 dan angka 14 KUHAP serta Pasal 1 angka 31 dan Pasal 44 ayat (2) dan (3) UU KUP serta dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014.
2. Tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon merupakan wewenang atributif yang diberikan Undang-Undang dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU KUP yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) *Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.*
- (2) *Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. *menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;*
 - b. *meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;*
 - c. *meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;*
 - d. *memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;*
 - e. *melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;*
 - f. *meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;*
 - g. *menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan*

Halaman 51 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Dapat Termohon jelaskan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki ketentuan khusus berkaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, yang mengatur:

1) Sprindik diterbitkan berdasarkan Laporan Kejadian adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.

2) Sprindik diterbitkan tanpa mencantumkan nama Tersangka (Sprindik Umum).

3) Penyidik yang tercantum dalam Sprindik, melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut menjadi terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

4) Penetapan tersangka dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Tersangka.

5) Berita Acara Penetapan Tersangka menjadi salah satu dasar penerbitan Sprindik Tambahan yang mencantumkan nama Tersangka (Sprindik Khusus).

6) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat dengan dasar Berita Acara Penetapan Tersangka dan diterbitkan bersama Sprindik Khusus.

4. Prof Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum dalam putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn tanggal 22 Januari 2019 halaman 104 menyatakan:

“ Bahwa hukum pidana pajak merupakan hukum pidana khusus yang paling tua di dunia, hukum pidana pajak tidak disebut lex specialis melainkan ius singulare yaitu amat khusus karena hukum

Halaman 52 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



*pidana pajak memiliki prinsip dan karakteristik tersendiri. Karakteristiknya lebih kepada pendapatan keuangan negara, sehingga keterkaitan kerugian negara atau seseorang yang tidak membayar pajak menjadi fokus utama daripada hukum pidana pajak. Dengan demikian ketika hukum pidana pajak ini dibenturkan dengan *lex generalis* baik dalam konteks materiil maupun formil maka sudah pasti yang dipakai adalah Hukum Pidana Pajak.*

5. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon merupakan pengembangan dari penyidikan yang dilakukan Termohon sebelumnya atas Terpidana Djoko Pranggono, Herry Prabowo dan Lukmanul Hakim yang saat ini telah diputus oleh Pengadilan sebagaimana telah Termohon uraikan dalam dalil sebelumnya.

6. Dalam perkara *a quo* atas diri Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor BA.TAP-037/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) UU KUP.

7. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor PRIN-063.DIK/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Tersangka Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon dan telah menyampaikan menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor S-030.SPDP/TSK/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 kepada Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon.

8. Termohon juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor S-030.SPDP/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kepala Badan Reserse Kriminal Mabel POLRI up. Kepala Biro Korwas PPNS.

9. Termohon juga telah memanggil Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor 67.DIK/PJ.052/2020 tanggal 21 Januari 2020 dan telah dihadiri oleh Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon dan menyampaikan keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Halaman 53 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Pemeriksaan Tersangka (Nuni Prihatiningsih) tanggal 06 Februari 2020.

10. Berdasarkan uraian diatas Terbukti bahwa proses penyidikan dan penetapan tersangka atas diri Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

D. TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON TERKAIT DENGAN PAJAK KURANG BAYAR YANG MENURUT PEMOHON TELAH DILUNASI

1. Bahwa Termohon menolak dengan dalil Pemohon halaman 15 sampai dengan 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa melanjutkan penyidikan terhadap Pemohon atas hutang pajak kurang bayar yang telah dilunasi adalah suatu pelanggaran terhadap Pasal 44 B UU No. 16 Tahun 2009.
2. Dapat Termohon sampaikan bahwa penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik yang diatur berdasar Pasal 44 ayat (1) dan (2) huruf j UU KUP :

(1) *Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.*

(2) *Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

(j) menghentikan penyidikan; dan/atau ..."

3. Kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan juga ditegaskan dalam Pasal 109 ayat 2 KUHP, sebagai berikut:

(2) *Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.*

4. Termohon menolak dengan tegas Posita dan Petitemu penghentian penyidikan dalam permohonan Pemohon karena sama sekali tidak memenuhi alasan penghentian penyidikan tindak pidana di



bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44A dan Pasal 44B UU KUP, yang terdiri atas:

1. tidak terdapat cukup bukti;
 2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan;
 3. peristiwanya telah daluwarsa;
 4. tersangka meninggal dunia; atau
 5. untuk kepentingan penerimaan Negara.
5. Pasal 44A UU KUP mengatur:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

Dalam hal penyidikan pidana di bidang perpajakan dihentikan kecuali karena peristiwanya telah daluwarsa, maka surat ketetapan pajak tetap dapat diterbitkan.

6. Selanjutnya ketentuan Pasal 44B UU KUP mengatur:

(1) *Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.*

(2) *Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.*

7. Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.03/2016 adalah:

- a. Pasal 2

(1) *Untuk kepentingan penerimaan negara, Menteri Keuangan mengajukan permintaan penghentian Penyidikan kepada*

Halaman 55 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Agung atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak

(2) *Permintaan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diajukan permohonan kepada Menteri Keuangan*

(3) *Permohonan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Wajib Pajak, termasuk:*

- a. *wajib Pajak orang pribadi yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;*
- b. *wakil Wajib Pajak badan yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau*
- c. *kuasa atau pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.*

b. **Pasal 3**

(1) *Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.*

(2) *Termasuk pajak yang dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan sebagai akibat dari adanya:*

- a. *penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; dan/atau*

c. **Pasal 4**

(1) *Untuk mengetahui besarnya jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak harus meminta informasi secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.*

Halaman 56 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan informasi tertulis mengenai besarnya jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasi.

8. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Nuni Prihatiningsih Pemohon tanggal 6 Februari 2020, Termohon telah menjelaskan terkait ketentuan Pasal 44 B UU KUP kepada Pemohon, namun Pemohon menyatakan tidak akan menggunakan haknya menempuh mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44B UU KUP.

9. Berdasarkan seluruh uraian diatas, terbukti tidak benar dalil Pemohon terkait dengan pajak kurang bayar yang telah dilunasi. Sehingga sah menurut hukum tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, terbukti berdasar hukum bahwa:

1. Bahwa proses pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah didukung minimum dua (2) alat bukti yang sah dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka.
3. Bahwa keliru dan tidak berdasar apabila Pemohon melalui lembaga praperadilan ini, menguji:
 - a) menyatakan sah tidaknya SPDP;
 - b) menyatakan Termohon belum menemukan bukti permulaan yang cukup.
 - c) menyatakan bahwa hutang pajak kurang bayar sudah dilunasi;
 - d) memerintahkan Termohon untuk menerbitkan penghentian penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan merupakan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta bukan merupakan lingkup kewenangan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

4. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan pelunasan atas pajak kurang bayar dan tidak pernah melakukan mekanisme penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44B UU KUP.

Sehingga menjadi benar dan sangat beralasan bagi Termohon untuk memohon Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor S-030.SPDP/TSK/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 kepada Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon.
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penetapan status Tersangka atas diri Pemohon (Nuni Prihatiningsih), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor BA.TAP-037/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
5. Menolak permohonan Pemohon agar menyatakan Termohon belum menemukan bukti permulaan yang cukup sebagai syarat untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon.
6. Menolak permohonan Pemohon agar menyatakan bahwa hutang pajak kurang bayar sudah dilunasi karena itu penyidikan harus dihentikan.
7. Menolak permohonan Pemohon agar Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap Pemohon.
8. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam dalam perkara a quo.

Atau

Jika Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 58 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
2. Bukti P-2 : KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA (KUHP);
3. Bukti P-3 : UU NO.16 TAHUN 2009, Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
4. Bukti P-4 : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014;
5. Bukti P-5 : Saksi Diah Widyawati;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Saksi Haji Asep Suparman;
7. Bukti P-7 : Berita Acara pemeriksaan Saksi Suwarjita;
8. Bukti P-8 : Berita Acara pemeriksaan Tersangka;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan satu orang Ahli sebagai berikut:

DADANG SUMARNA, SH.MH., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek dari praperadilan adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU/VII/2014 tanggal 24 April menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan UU selanjutnya termasuk juga Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 bertentangan dengan KUHP, selanjutnya objek praperadilan diperaturan MA No.4 tahun 2016 bahwa objek praperadilan di Pasal 2 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa praperadilan didalamnya adalah salah satu sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penyidikan, penuntutan dan seterusnya;
- Bahwa jangka waktu mengajukan praperadilan di Mahkamah Konsitusi juga sudah memutus Pasal 2 PUU III 2015 bahwa praperadilan itu gugur apabila perkara sudah diperiksa atau dilimpahkan ke pengadilan untuk dibacakan perkaranya;
- Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHP berkaitan dengan penyidikan bahwa serangkaian tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti berdasarkan hukum sehingga membuat terang sebuah perkara dan menemukan tersangkanya lalu tersangka adalah orang yang patut diduga berdasarkan atas perbuatannya ataupun atas keadaan dengan dua alat bukti dikatakan sebagai tersangka;

Halaman 59 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Mahkamah Konsitusi memutuskan di Putusan nomor 130 menyampaikan bahwa SPDP itu menjadi wajib / mutlak untuk disampaikan kepada kepolisian, kejaksaan dan pelapor, terlapor sehingga dengan batas waktu 7 hari dan SPDP itu muatannya adalah muatan dari pada pengawasan horizontal antara penyidik dengan lembaga lain termasuk pemenuhan hak-hak korban dan hak-hak terlapor;
- Bahwa berkaitan dengan SPDP karena di dalam Putusan Mahkamah Konsitusi SPDP itu jadi kewajiban bagi Penyidik untuk menyampaikan kepada kejaksaan, kepolisian sebagai fungsi horizontal, maka SPDP statusnya itu ketika seorang mendapatkan SPDP artinya SPDP itu bukan menetapkan tersangka karena SPDP itu ditemukan setelah selesainya proses penyidikan artinya SPDP itu hanya untuk perlindungan hak asasi manusia saja;
- Bahwa ketika ada SPDP yang sudah menetapkan sebagai tersangka maka cacat prosedural artinya segala proses yang dilakukan penerbitan sebagai tersangka maka harus dibatalkan secara hukum;
- Bahwa dalam konstitusi telah diperluas makna saksi, saksi itu adalah orang yang mengetahui, merasakan dan mengalami peristiwa pidana dan dimintai keterangan dalam proses penyidikan dan penuntutan;
- Bahwa ketentuan umum tentang perpajakan adalah undang-undang administrasi yang bermuatan pidana dengan syarat, buktinya undang-undang itu adalah undang-undang administrasi walaupun didalamnya ada pasal yang mengatur tentang pidana dapat gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 44 bahwa dalam pengembalian kerugian negara atau yang dibutuhkan oleh negara maka dapat dihentikan penyidikannya artinya undang-undang pajak itu adalah undang-undang administratif yang bermuatan pidana akan tetapi dengan syarat;
- Bahwa dalam konteks hukum pidana ketika seseorang melakukan penyertaan atau turut serta sebagaimana Pasal 55, 56 KUHP, maka tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan akan bertanggung jawab secara bersama-sama atas perbuatan itu;
- Bahwa SPDP itu sebagai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukan sebagai tersangka tapi sebagai terlapor;
- Bahwa SPDP tidak diterbitkan kepada pelaku yang tertangkap tangan dan yang tidak hadir ketika dipanggil, maka secara otomatis tidak memakai SPDP;

Halaman 60 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait praperadilan kalau dilihat dari hukum acara sendiri maka tidak boleh disimpangi artinya harus tetap berprosedur karena ini menyangkut masalah hak asasi manusia karena KUHAP melindungi hak asasi seseorang;
- Bahwa di PERMA No.4 tahun 2016 sebetulnya di Pasal 2 ayat 1 huruf a menyatakan objek dari praperadilan yang pertama sah atau tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya status sebagai tersangka, sangat relevan kalau misalkan status tersangka seseorang untuk diuji di lembaga praperadilan mengingat ini berbicara tentang hak asasi seseorang karena semangat dari lembaga praperadilan itu sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 80 bahwa semangat praperadilan adalah untuk menemukan kebenaran sehingga sebagai fungsi kontrol horizontal antara penyidik, terlapor ataupun yang lainnya berkaitan dengan proses;
- Bahwa SPDP ketika terjadi kekeliruan menyebutkan tersangka, maka objek tersangkanya yang dibatalkan;
- Bahwa undang-undang pajak itu menjadi khusus karena dia mengatur secara sempit objeknya menyangkut lingkup perpajakan saja dan sifatnya administratif tidak memiliki hukum acara sehingga appaun hal yang dengan proses hukumnya sebetulnya tunduk kepada KUHAP tetapi menurut ahli Direktorat Jenderal Pajak memiliki juknis dan juklak sendiri sehingga sifatnya mengikat kedalam bukan keluar;
- Bahwa terkait dengan alat bukti bahwa alat bukti itu adalah sebuah petunjuk tindak pidana itu dilakukan dan bukti itu didapat dari proses penyidikan sehingga korelasi bukti itu tidak ada urusan dengan tersangka dan bukti itu harus terang benderang bahkan bukti itu disampaikan bahwa bukti itu untuk menduga ada peristiwa pidana artinya untuk menetapkan sebagai tersangka sesungguhnya walaupun bukti sudah ada tetapi penetapan belum dilakukan dan ada kekeliruan maka sesungguhnya objek praperadilan ini bisa diuji kembali;
- Bahwa makna dari P 21 itu adalah bukti-bukti serta hal-hal yang berhubungan dengan status tersangka sudah dilimpahkan dan sudah ditetapkan tersangkanya melalui penetapan yang dilimpahkan kepada kejaksaan;
- Bahwa p 21 itu dalam konteks berbeda bukan berarti sudah seratus persen tersangka karena masih ada celah untuk seorang tersangka melakukan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP

Halaman 61 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa praperadilan diperkenankan artinya seseorang itu dinyatakan tersangka pada saat SPDP itu sudah dimulai maka gugur praperadilannya;

- Bahwa dalam Pasal 51 KUHP yang disebut dengan menjalankan perintah jabatan adalah seseorang yang diperkenankan dalam perintah jabatannya dalam undang-undang artinya contoh seorang dokter melakukan pembedahan terhadap orang yang mau melahirkan maka tidak menjadi sebuah perbuatan pidana karena dia sedang menjalankan profesinya berdasarkan ketentuan undang-undang tetapi kalau seorang bukan seorang dokter dan membedah istrinya dalam kondisi melahirkan maka akan menjadi sebuah perbuatan pidana artinya berbeda tafsir untuk dalam jabatan tetapi dalam lingkup yang luas mungkin berbeda dalam perdata artinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1a : Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN-BP.42/WPJ.04/BD.04/2013 tanggal 18 Juli 2013.
- Bukti T-1b : Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN-BP. 43/WPJ.04/BD.04/2013 tanggal 18 Juli 2013.
- Bukti T-1c : Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB.BP.42/WPJ.04/BD.04/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang ditujukan kepada PT Virora Cipta Indonusa.
- Bukti T-1d : Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB.BP.43/WPJ.04/BD.04/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang ditujukan kepada PT Virora Cipta Indonusa.
- Bukti T-1e : Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor SPEMB.BP.42/WPJ.04/BD.04/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang ditujukan kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.
- Bukti T-1f : Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor SPEMB.BP.43/WPJ.04/BD.04/2013 tanggal 18 Juli 2013 kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.
2. Bukti T-2 : Berita Acara Penelaahan Nomor BA-045/PJ.054/2013 Tanggal 30 Oktober 2013.

Halaman 62 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Laporan Kejadian Nomor LK-3/WPJ.04/2013 bulan November 2013 dengan Calon Tersangka Sdr. Djoko Pranggono.
4. Bukti T-4a : Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-16/WPJ.04/2013 tanggal 25 November 2013.
Bukti T-4b : Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-01.DIK/WPJ.04 tanggal 24 Februari 2014.
Bukti T-4c : Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-02.DIK/WPJ.04 tanggal 8 Juli 2014.
Bukti T-4d : Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-02.DIK/PJ.05/2015 tanggal 27 Januari 2015.
Bukti T-4e : Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-24.DIK/PJ.05/2015 tanggal 18 Agustus 2015.
Bukti T-4f : Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-36.DIK/PJ.05/2016 tanggal 11 Maret 2016.
Bukti T-4g : Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-92.DIK/PJ.05/2015 tanggal 21 April 2016.
Bukti T-4h : Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-040.DIK/PJ.05/2019 tanggal 16 Mei 2019.
5. Bukti T-5 : Surat Pemanggilan Pemeriksaan Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon sebagai Saksi Nomor S.PANG-1006/PJ.052/2019 tanggal 21 Juni 2019.
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon tanggal 1 Juli 2019.
7. Bukti T-7a : BAP Saksi atas nama Suwarjita tanggal 11 Juli 2019.
Bukti T-7b : BAP Saksi atas nama H. Asep Suparman tanggal 4 Juli 2019.
Bukti T-7c : BAP Saksi atas nama H. Asep Suparman tanggal 8 Juli 2019.
Bukti T-7d : BAP Saksi atas nama Dyah Widyowati tanggal 28 Juni 2019.
Bukti T-7e : BAP atas nama Lukmanul Hakim tanggal 13 Juni 2019.
Bukti T-7f : BAP atas nama Lukmanul Hakim tanggal 18 Juni 2019.
Bukti T-7g : BAP atas nama Lukmanul Hakim tanggal 8 Juli 2019.
8. Bukti T-8 : Rekening atas nama Lukmanul Hakim.
9. Bukti T-9a : Faktur Pajak Nomor 010.000.11.00000062, tanggal 12 Desember 2011.

Halaman 63 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-9b : Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000033, tanggal 9 Mei 2012.
- Bukti T-9c : Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000274, tanggal 9 Agustus 2012.
- Bukti T-9d : Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000280, tanggal 13 Agustus 2012.
- Bukti T-9e : Faktur Pajak Nomor 010.000.13.00000033, tanggal 13 Februari 2013.
- Bukti T-9f : Faktur Pajak Nomor 010.901.13.32290844, tanggal 12 Juli 2013.
10. Bukti T-10 : Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan Nomor LAPJU-105/WPJ.05/2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan Tersangka Lukmanul Hakim.
11. Bukti T-11 : Berita Acara Penelaahan Atas Usul Penetapan Tersangka Nomor BA.LAH-035/PJ.05/2019 tanggal 13 Agustus 2019.
12. Bukti T-12 : Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor BA.TAP-037/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
13. Bukti T-13 : Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor PRIN-063.DIK/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon.
14. Bukti T-14 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor S-030.SPDP/TSK/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang disampaikan kepada Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon.
15. Bukti T-15 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor S-030.SPDP/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI up. Kepala Biro Korwas PPNS.
16. Bukti T-16 : Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor B/5202/VIII/RES.10.2/2019/Bareskrim tanggal 16 Agustus 2019 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon.

Halaman 64 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Surat Panggilan Nomor 67.DIK/PJ.052/2020 tanggal 21 Januari 2020.
18. Bukti T-18 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Nuni Prihatiningsih) tanggal 06 Februari 2020.
19. Bukti T-19 : Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor B/3291/VI/RES.10.2/2020/Bareskrim tanggal 29 Juni 2020 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengenai penyerahan berkas perkara atas nama Tersangka Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon.
20. Bukti T-20 : Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-18/F.3.5/FT-2/07/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang menyatakan bahwa hasil penyidikan atas nama Tersangka Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon telah lengkap.
21. Bukti T-21 : Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-2100/F.3.5/FT-2/11 /2020 tanggal 23 November 2020 yang menyatakan bahwa hasil penyidikan atas nama Tersangka Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon telah lengkap dan meminta Kepala Badan Reserse Kriminal untuk menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan Barang bukti kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi.
22. Bukti T-22 : Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI kemudian menerbitkan Surat Nomor: B/615/II/RES.10.2/2021/Bareskrim tanggal 28 Januari 2021 hal pengantar pengiriman Tersangka dan barang bukti atas nama Tersangka Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
23. Bukti T-23 : Surat Direktur Penegakan Hukum Nomor S-99/PJ.05/2021 tanggal 11 Februari 2021 mengenai Penundaan Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti atas nama Tersangka Nuni Prihatiningsih *in casu* Pemohon.
24. Bukti T-24 :
 - a. Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77
 - b. Pasal 3
 - c. Pasal 109 ayat 2

Halaman 65 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 184
25. Bukti T-25 : a. Pasal 1 angka 26
b. Pasal 1 angka 27
c. Pasal 39A huruf a
d. Pasal 43 ayat (1)
e. Pasal 43A ayat (1)
f. Pasal 44
g. Pasal 44A
h. Pasal 44B
26. Bukti T-26 : Pasal 60 ayat (2) dan Penjelasannya
27. Bukti T-27 : a. Pasal 2
b. Pasal 3
c. Pasal 4
28. Bukti T-28 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
a. Pasal 2 ayat (2) dan
b. Pasal 2 ayat (4)
29. Bukti T-29 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015
a. Halaman 98
b. Halaman 106
c. Halaman 109 angka 1.1
d. Halaman 110
30. Bukti T-30 : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017 tanggal 3 Oktober 2017.
31. Bukti T-31 : Putusan Praperadilan Nomor 58/Pid.Prap/2016/PN.JkT-Sel. tanggal 3 Mei 2016 hal. 45-46.
32. Bukti T-32 : Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Pra/2017/PN.Skt tanggal 24 Oktober 2017 hal. 72 dan 80.
33. Bukti T-33 : Putusan Praperadilan Nomor 55/Pra.Per/2018/PN.Sby tanggal 10 Desember 2018 hal. 46.
34. Bukti T-34 : Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN.Smg Halaman 35.
35. Bukti T-35 : Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn tanggal 22 Januari 2019, hal. 103 halaman 104.

Halaman 66 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T-36 : Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Pra/2020/PN.JKT-Sel tanggal 8 September 2020 Halaman 45 dan 46.
37. Bukti T-37a : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No.819/Pid.Sus/2015/PN.JKT-Sel tanggal 09 Mei 2016 (Djoko Pranggono).
- Bukti T-37b : Putusan MA Nomor 2628 K/Pid. Sus/2016 tanggal 10 Juli 2017 (Djoko Pranggono).
- Bukti T-37c : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 59/Pid.Sus/2019/PT-DKI tanggal 18 Februari 2019 (Herry Prabowo).
- Bukti T-37d : Screen shoot Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1376/Pid.Sus/2019/PN.JkT-BrT- (Lukmanul Hakim).
- Bukti T-37e : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1813/Pid.Sus/2019/PN.JkT-BrT- tanggal 18 juni 2020 (Lukmanul Hakim).
38. Bukti T-38 : S-153/PJ.05/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Penyesuaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Termohon juga telah mengajukan satu orang Ahli sebagai berikut:

Dr. AHMAD SOFIAN, SH.MA., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lingkup batasan praperadilan terhadap permohonan tidak sah nya penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 dan PERMA No.4 tahun 2016 dua sumber hukum acara pidana maka ada penambahan dari objek praperadilan sebelumnya yaitu penetapan tersangka, penetapan tersangka kalau kita baca dari dua hukum tersebut hanya menyangkut aspek formilnya saja artinya sudah terpenuhi atau tidak sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dua alat bukti dalam konteks ini adalah dari jumlahnya kita lihat ada 5 alat bukti, yang pertama saksi, kedua adalah surat, ketiga adalah keterangan ahli, yang keempat adalah petunjuk dan kelima adalah keterangan terdakwa, berarti dua itu artinya dua dari lima berarti saksi dan surat tingkat penyidikan ditambah dengan ahli, maka bila memiliki dua dari lima sudah sah berdasarkan dua sumber hukum acara praperadilan;

Halaman 67 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasca putusan MK No.21/PUU/XII/2014 ditambah PERMA Nomor 4 tahun 2016 maka objek praperadilan itu diperluas dalam artian limitatif, penetapan sah atau tidaknya tersangka, sah tidaknya penggeledahan, sah tidaknya penyitaan jadi penambahan dari objek praperadilan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77;
- Bahwa SPDP sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHP dan Putusan MK No 30 itu ditentukan jangka waktunya adalah 7 hari setelah terbitnya sprindik, fungsinya adalah untuk melakukan chek and balance yang dilakukan oleh JPU atau dalam hukum acara sering disebut juga pra penuntutan, jadi sebagai kontrol oleh penyidik dan JPU;
- Bahwa kekhususan kita bicara dua hal pertama hukum pidana formil dan hukum pidana materilnya, tindak pidana perpajakan adalah lex specialis tindak pidana perpajakan dibandingkan dengan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP;
- Bahwa hal normatifnya menghentikan penyidikan itu pertama tidak cukup alat bukti sehingga tidak bisa diajukan pada proses selanjutnya yang kedua meninggal tersangkanya, yang ketiga hapusnya hak menuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 76,77, 78,79, 80 KUHP, ne bis in idem, daluarsa, itu alasan-alasan yang bisa menyebabkan dihentikannya penyidikan tersebut;
- Bahwa P 21 itu administratif artinya perkara yang diajukan oleh Penyidik sudah memenuhi kaedah-kaedah sebagaimana sudah ditentukan oleh KUHP, bahwa Penyidik sudah punya alat bukti yang cukup sesuai dengan petunjuk Jaksa juga sudah dilengkapi artinya proses pra penuntutan sebetulnya sudah selesai begitu berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P 21 artinya tugas jaksalah sekarang mengambil alih untuk disidangkan pada suatu waktu yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 68 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan TIDAK SAH Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. S-30/SPDP/TSK/PJ.05/2019 yang memberitahukan Pemohon sebagai tersangka, padahal penyidikan terhadap Pemohon belum lagi dilakukan, dan menyatakan bahwa Termohon BELUM MENEMUKAN bukti permulaan yang cukup sebagai syarat untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon dan Menyatakan bahwa hutang pajak kurang bayar sudah dilunasi KARENA ITU PENYIDIKAN HARUS DIHENTIKAN.

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa proses pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah didukung minimum dua (2) alat bukti yang sah dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka. Bahwa keliru dan tidak berdasar apabila Pemohon melalui lembaga praperadilan ini, menguji: menyatakan sah tidaknya SPDP; menyatakan Termohon belum menemukan bukti permulaan yang cukup; menyatakan bahwa hutang pajak kurang bayar sudah dilunasi; memerintahkan Termohon untuk menerbitkan penghentian penyidikan. karena bukan merupakan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta bukan merupakan lingkup kewenangan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan pelunasan atas pajak kurang bayar dan tidak pernah melakukan mekanisme penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44B UU KUP.

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah dalil permohonan pemohon tentang tidak sah nya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. S-30/SPDP/TSK/PJ.05/2019 yang memberitahukan Pemohon sebagai tersangka padahal penyidikan terhadap Pemohon belum lagi dilakukan dan menyatakan bahwa Termohon BELUM

Halaman 69 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENEMUKAN bukti permulaan yang cukup sebagai syarat untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon merupakan objek praperadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa setelah Hakim mencemat dalil permohonan pemohon NUNI PRIHATININGSIH menurut Hakim maksud permohonan pemohon pada pokok nya adalah TIDAK SAH Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, padahal penyidikan terhadap Pemohon belum lagi dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengenai beban pembuktian kepada Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka padahal penyidikan terhadap Pemohon belum lagi dilakukan dan Termohon BELUM MENEMUKAN bukti permulaan yang cukup sedangkan kepada Termohon diwajibkan untuk membuktikan sebaliknya

Menimbang, bahwa mengenai penyidikan dalam KUHAP diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 KUHAP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan Undang- Undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Penyidik mempunyai wewenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat 1 UUKUP menyebutkan bahwa Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan ;

Halaman 70 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 KUHP berbunyi tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,

Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur mengenai definisi bukti permulaan yang cukup, berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 26 UUKUP mengatur bahwa bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan 1 (sat) orang ahli;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P1 adalah Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama tersangka pemohon NUNI PRIHATININGSIH tanggal 14 Agustus 2019 yang membuktikan bahwa dalam Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Termohon memberitahukan Pemohon sebagai tersangka ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-2 sampai dengan P-4 adalah ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-5 sampai dengan P-8 adalah Berita Acara Saksi Diyah Widyowati, Berita Acara pemeriksaan saksi H aji Asep Suparman, Berita Acara pemeriksaan Saksi Suwarjita, dan Berita Acara pemeriksaan Tersangka, yang membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan Pemohon yaitu Dadang Sumarna, SH.MH., menerangkan bahwa ketika ada SPDP yang sudah menetapkan tersangka maka cacat procedural ;

Halaman 71 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Termohon yaitu surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-38 ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-13 membuktikan bahwa Termohon telah melakukan proses Penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 44 UUKUP;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-14 sampai dengan T-16 membuktikan bahwa Termohon telah menerbitkan SPDP Nomor. S.030.SPDP/TSK/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon, kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-17 sampai dengan T-18 membuktikan bahwa Termohon telah memanggil dan memeriksa Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-19 sampai dengan T-23 membuktikan bahwa Termohon telah mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Agung dan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah mengirimkan surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama Pemohon dan Termohon mengeluarkan surat penundaan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti atas nama Pemohon kepada Kejaksaan Agung dikarenakan Pemohon sakit;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-24 sampai dengan T- 38 adalah Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan yang tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan Termohon yaitu Dr.Ahmad Sofian,SH,M.A menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil sangkalan Termohon;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Termohon membuktikan bahwa Termohon telah melakukan tindakan penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi , surat-surat dan telah dilakukan gelar perkara

Halaman 72 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Termohon telah memiliki bukti awal atau bukti permulaan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 UUKUP sebelum menyatakan Pemohon sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ,Termohon telah melakukan proses penyidikan terhadap Pemohon dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah didukung minimum dua (2) alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yaitu pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan tersangka oleh Termohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang maka Penetapan Tersangka tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh SRIWAHYUNI BATUBARA, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. oleh Hakim

Halaman 73 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh MOHAMMAD HOESNA, SH.MH, Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMMAD HOESNA, SH.MH.

SRIWAHYUNI BATUBARA, SH.MH.

<

Halaman 74 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74